

PENGUATAN JAMINAN HAK ATAS INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SEKTOR PENYIARAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

**Andi Kasri Unru
IDHOLA (Indonesian Deaf-HoH Law and Advocacy)**

23 September 2021



Latar Belakang

bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia

bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi penyiaran, dan kebutuhan hukum masyarakat;

Migrasi penyiaran Analog ke Digital. Sebagai bagian dari transisi ini, Closed Caption juga harus dikonversi untuk layanan dengan digital. Pemirsa dapat memilih apakah Closed Caption atau tidak dengan menggunakan fitur yang tersedia.

Seluruh negara-negara di dunia sudah bermigrasi dari Analog ke Digital berdasarkan ketentuan dari International Telecommunication Union (ITU) yakni lembaga teknis dibawah PBB, yang menetapkan batas ASO dunia pada tanggal 17 Juni 2015, hanya RI yang belum.




PERLU SEGERA MIGRASI PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL


- Rencana implementasi sesuai *Roadmap* Kemkominfo seharusnya dilakukan pada tahun 2013.



BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?

Usulan revisi Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 ke dalam Prolegnas dan Prioritas DPR





Rekam Jejak: RUU Usulan Komisi

- 22 Januari 2020 --->

Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Januari 2020 yang memutuskan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) menjadi RUU Prioritas Usul Inisiatif Komisi I DPR RI Tahun 2020.

- 22 Januari 2020 --->

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Lestari Nurhayati, Firman Kurniawan, Nonot Harsono, Judhariksawan) dalam rangka mendapatkan masukan terkait Perumusan RUU Penyiaran.

- 28 Januari 2020 --->

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Pejabat LPP RRI, dan Pejabat LPP TVRI dalam rangka mendapatkan masukan terkait perumusan RUU Penyiaran.

- 29 Januari 2020 --->

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ketua Umum Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), dan Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dalam rangka mendapatkan masukan terkait perumusan RUU Penyiaran.

- 12 Februari 2020 --->

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTVBI)

- 13 Februari 2020 --->

Kunker Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur tanggal 13-15 Februari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU Penyiaran

- 13 Februari 2020 --->

Kunker Panja Perumusan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi I DPR RI (Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI) ke Semarang, Jawa Tengah tanggal 13-15 Februari 2020 dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran)

- 24 Februari 2020 --->

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT).

- 29 Juni 2020 ---> Rapat Intern Komisi 1 DPR RI (Tertutup)

RUU PENYIARAN

Terdiri dari 14 BAB dan 99 PASAL

BAB III membahas tentang Hak Warga Negara

BAB V Membahas tentang Keanggotaan

BAB VIII Membahas tentang Standar Program Siaran

BAB IX Membahas tentang Periklanan Penyiaran

"**Setiap orang** berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

—UUD 1945 PASAL 28 F—

22,5 Juta

5% Dari total penduduk Indonesia

Sumber: Siaran Pers Kemensos 26 Oktober 2020

PENYANDANG DISABILITAS

"Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak"

(UU No. 8 Tahun 2016 ttg Penyandang Disabilitas)

Tahun 2012, WHO (World Health Organization) mencatatkan bahwa Indonesia menduduki urutan **keempat se Asia atau sekitar 13 ribu** penduduknya memiliki disabilitas pendengaran atau ketulian (*WHO Global Estimates on Prevalence of Hearing Loss. Mortality and Burden of Diseases and Prevention of Blindness and Deafness WHO, 2012*)

Respon COVID-19

Televisi menjadi media yang sering diakses oleh penyandang disabilitas dalam mencari informasi tentang COVID-19.

Sebanyak 59.40% responden (dari 459 informan) yang merupakan penyandang disabilitas sensorik (tuli dan netra) menyatakan bahwa aksesibilitas yang mereka butuhkan belum cukup disediakan oleh berbagai media informasi. Sejumlah media online masih dikeluhkan belum cukup aksesibel bagi pengguna software pembaca layar. Begitu pula untuk pengguna yang tuli, sejumlah media masih diinformasikan tidak memberikan akomodasi seperti penerjemah bahasa isyarat dan / atau close caption pada tayangan siaran langsung yang dilakukan, utamanya dalam penyampaian informasi terkait Covid-19.

Asesmen ini juga menemukan bahwa informasi yang mudah diakses ternyata sangat memberikan pengaruh pada tingkat perubahan perilaku pencegahan Covid-19.

Sumber: YANG BERGERAK DAN YANG TERPAPAR DI MASA PANDEMI; Suara Disabilitas dari Indonesia.

ISU STRATEGIS

Istilah yang digunakan adalah kelompok berkebutuhan khusus

- **Masih digunakan istilah cacat pada penjelasan pasal 6 ayat 2 yang sudah tidak lagi sesuai dengan semangat yang diusung sekarang**
- **Kebutuhan khusus disini hanya dibatasi pada cacat fisik saja artinya ragam Disabilitas lain tidak masuk cakupan pasal ini padahal konteks kebutuhan Disabilitas, hampir semua punya kebutuhan dalam hak mendapat informasi. Netra butuh akses audio, mental perlu bahasa yang lebih sederhana yang mudah dipahami dan sebagainya Ini tidak bisa dikunci ke Disabilitas fisik saja. Idealnya kata ini diubah ke ragam Disabilitas**

Redaksi kata sehat jasmani dan rohani

- **Redaksi ini berpotensi merugikan Penyandang Disabilitas**
- **Ada 2 opsi terkait pasal ini; 1) Dihilangkan sama sekali, 2) Dijelaskan bahwa ini tidak diperuntukan untuk diskriminasi penyandang Disabilitas.**

ISU STRATEGIS

Menambahkan asas Inklusifitas

- Untuk mendukung Indonesia menuju Inklusif agar semua orang dapat terlibat aktif di dalam Sektor Penyiaran.
- Adanya divisi khusus yang mengawasi Aksesibilitas dimana SDM nya dapat diisi oleh Disabilitas.

Disabilitas tidak termasuk sebagai bagian yang hak-haknya perlu dilindungi

- Unsur Disabilitas belum masuk untuk unsur yang perlu dilindungi. Akan lebih baik jika dinyatakan secara tegas. (Standar Program Siaran dan Iklan)

Perluasan Kewenangan KPI

- Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dinyatakan hak bebas dari stigma bagi Disabilitas termasuk bebas dari pelecehan, penghinaan dan label negatif terkait kondisi disabilitasnya.
 - RUU Penyiaran ini belum masuk Media Sosial, masih banyak perendahan harkat martabat Disabilitas di Media Sosial. Revisi perlu dilakukan tapi perlu juga masukkan

Siaran antara Disabilitas dan Non Disabilitas tidak berimbang

- Kesetaraan dalam Program Siaran seringkali tidak berimbang dalam Siaran Olahraga. Mari melihat event Olimpiade Tokyo dan Paralympic Tokyo 2021, Asian Games dan Asian Para Games 2021

ISU STRATEGIS


Aksesibilitas sesuai dengan Program Siaran, Standar Ukuran JBI dan Pengawasan terkait Aksesibilitas.

- Dengan adanya Migrasi TV Analog ke Digital (ASO), sangat memungkinkan untuk disediakan akses Takarir atau sulih teks pada TV Digital, selain itu juga dapat disediakan takarir
- Kalau ada berita perlu sekali CC dan subtitle tapi Indonesia hanya adopsi running teks yang hanya inti saja. CC dan subtitle sangat penting juga karena tidak semua orang bisa paham teks atau pembicaraan yang ada di siaran tersebut.
- Perlu ada pengawasan aksesibilitas terhadap Program Siaran, seperti Penempatan JBI dan Ukurannya (JBI tanpa background)
- Untuk kemudahan dalam aksesibilitas, Di komunitas Tuli ada World Federation of the Deaf (WFD) yang merupakan organisasi Tuli terbesar dunia, mereka sudah membuat dokumen panduan untuk bagaimana membuat teks, CC dan subtitle.
- Aksesibilitas untuk Netra, seperti penggunaan audio deskriptif untuk setiap siaran (ON/OFF)

10:05 AM



kejadian pagi ini, 17 Agustus 2021
sepele mungkin tapi menyakitkan bagi
saya :(



Layar JBI dimata orang biasa :



Layar JBI dimata Orag Tuli mode X-Ray :



@0_01001110

**MEMANG, MAKANYA LEBIH
PREFER NONTON DI YOUTUBE
@KEMENSETNEG.RI**

10:10 AM



Mas Surya. Ini TV nasional belum ada awareness ttg bahasa isyarat. Malah ditutup

**@KPIPUSAT
SEMOGA SEGERA
BERTINDAK.**

MALU SUDAH 2021



TERIMA
KASIH

